



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian target Universal Akses yaitu 100 % penduduk mempunyai akses air minum, 100 % penduduk mempunyai akses sanitasi, 0% dari daerah kumuh dan selaras dengan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada pilar 1 (satu) yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan maka perlu gerakan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang paling murah, mudah dan efektif adalah melalui gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan secara serentak menyeluruh dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Jambanisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ((Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jamban Sehat yaitu jamban yang secara prinsip harus mampu memutuskan hubungan antara tinja dan lingkungan.
2. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah suatu keadaan dalam masyarakat apabila :
 - a. semua masyarakat telah BAB (Buang Air Besar) hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/ kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah);
 - b. tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar;
 - c. ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat;
 - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat;
 - e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai Total Sanitasi.
3. Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
4. Bantuan Jambanisasi adalah bantuan stimulan bahan material untuk membangun jamban yang bertujuan mengisolasi kotoran manusia agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap air dan tanah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana bantuan Jambanisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

Pengalokasian dana bantuan jambanisasi diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Ponorogo yang belum ODF/belum bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Desa membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan format sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

- (2) Setiap Desa membuat Proposal Penggunaan dana bantuan Jambanisasi yang memuat daftar penerima bantuan *by name by address* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) rangkap paling lambat awal bulan April Tahun 2019 harus masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV PERUNTUKAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Stimulan Jambanisasi diperuntukan untuk pembelian bahan material yang digunakan untuk pembangunan jamban sehat.
- (2) Bangunan Jamban sehat ini terdiri dari 3 bagian utama, bangunan bagian atas Slab/dudukan, bangunan bagian tengah (*Septic Tank*), serta bangunan bagian bawah (resapan).
- (3) Konstruksi Jamban sehat DED (*Detail Engenering Design*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan jambanisasi per desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 7

Dana untuk Bantuan Stimulan Jambanisasi diberikan kepada desa penerima disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan anggaran yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi untuk Desa dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pencairan anggaran dana bantuan stimulan Jambanisasi dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal ke Dinas Kesehatan;
 - b. Rencana Penggunaan Dana Bantuan ke Dinas Kesehatan;
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sudah disahkan dan mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.
- (3) Penggunaan dana di akhir tahun sudah harus digunakan atau direalisasikan 100 % (seratus persen) dari total dana yang sudah dicairkan dan apabila ada sisa dana harus disetorkan kembali ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan jambanisasi ini dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya, yang dikoordinasikan oleh pihak kecamatan bekerjasama dengan puskesmas dan lintas sektor terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan jambanisasi dilakukan melalui Web STBM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (3) Pertanggungjawaban untuk Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi mengikuti Mekanisme SISKEUDES dan diarsipkan di Desa.
- (4) Laporan Realisasi penyerapan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi dikirim ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo paling lambat Bulan Desember 2019.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi dilakukan evaluasi dengan lintas sektor terkait dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 Pebruari 2019

**KONSTRUKSI JAMBAN SEHAT DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN)
JAMBAN SEPTIC TANK SEDERHANA MEMAKAI BIS BETON**



Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN IB : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 Pebruari 2019

**KONSTRUKSI JAMBAN SEHAT DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN)
JAMBAN SEPTIC TANK SEDERHANA MEMAKAI SISTEM COR DITEMPAT**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Pebruari 2019

RINCIAN PENERIMA BANTUAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN/DESA	JUMLAH KK PENERIMA	JUMLAH ANGGARAN BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Badegan	Badegan	1. Biting	40	40.000.000,00
			2. Dayakan	49	49.000.000,00
			3. Karangjoho	21	21.000.000,00
			4. Karang	60	60.000.000,00
			5. Tanjunggung	40	40.000.000,00
			6. Watubonang	80	80.000.000,00
2.	Balong	Balong	7. Bulak	30	30.000.000,00
			8. Muneng	40	40.000.000,00
			9. Ngraket	20	20.000.000,00
			10. Pandak	90	90.000.000,00
			11. Tatung	30	30.000.000,00
			12. Karangpatihan	65	65.000.000,00
3.	Jambon	Jambon	13. Blembem	80	80.000.000,00
			14. Bulu Lor	70	70.000.000,00
			15. Jonggol	100	100.000.000,00
			16. Karanglo Kidul	80	80.000.000,00
			17. Kreet	200	200.000.000,00
			18. Pulosari	100	100.000.000,00
4.	Jenangan	Jenangan	19. Sendang	50	50.000.000,00
			20. Sidoharjo	100	100.000.000,00
5.	Kauman	Kauman	21. Mrican	80	80.000.000,00
			22. Pengkol	60	60.000.000,00
6.	Mlarak	Mlarak	23. Plosojenar	50	50.000.000,00
			24. Candi	40	40.000.000,00
			25. Gandu	50	50.000.000,00
			26. Gontor	30	30.000.000,00
			27. Mlarak	30	30.000.000,00
			28. Nglumpang	30	30.000.000,00
			29. Ngrukem	40	40.000.000,00

1	2	3	4	5	6
			30. Siwalan	30	30.000.000,00
			31. Suren	30	30.000.000,00
			32. Tugu	30	30.000.000,00
7.	Ngebel	Ngebel	33. Talun	60	60.000.000,00
8.	Ngrayun	Ngrayun	34. Baosan Lor	100	100.000.000,00
			35. Cepoko	100	100.000.000,00
			36. Ngrayun	80	80.000.000,00
			37. Temon	90	90.000.000,00
9.	Pudak	Pudak	38. Banjarjo	70	70.000.000,00
			39. Bareng	60	60.000.000,00
			40. Krisik	50	50.000.000,00
			41. Pudak Kulon	30	30.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008